

ABSTRAK

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak korban eksploitasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu, 1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi anak akibat eksploitasi seksual secara komersial dan media sosial ? 2. Bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap bentuk perlindungan hukum bagi anak akibat eksploitasi seksual ?.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus, analisis yang digunakan berupa analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi anak akibat eksploitasi seksual yaitu Penanggulangan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara mental, Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan kondisi pasca trauma, dan pemberian bantuan serta pendampingan pada proses peradilan. Dalam Perspektif hukum Islam terhadap bentuk perlindungan hukum bagi anak akibat eksploitasi seksual, merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua seperti seperti *hadhanah* (pemeliharaan), pendidikan, pengajaran, dan pernikahan kemudian *walayah* (perwalian), perwalian atas diri dan harta, dimana bentuk perlindungan anak dalam Islam meliputi fisik, psikis, intelektual, moral, ekonomi dan lainnya, hal ini dijabarkan dalam bentuk pemenuhan hak-haknya.

Kata Kunci : Perlindungan, Eksploitasi seksual, Hukum islam.